



PERATURAN DESA

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA)

TAHUN 2022

**DESA TAMBAHAN
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI**



**KEPALA DESA TAMBAHAN KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA TAMBAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAHAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambahan Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentanng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahuhn 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5884);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 no 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 6);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 159);
 15. Peraturan mentri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAHAN

dan

KEPALA DESA TAMBAHAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tambahan;
2. Kecamatan adalah Siempat Nempu Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;

13. Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Tambahan Kecamatan SiempatNempuHulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2022.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan Desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tambahan
tanggal Desember 2021



Diundangkan di Desa Tambahan
pada Tanggal Desember 2021
SEKRETARIS DESA


ARLIN J. NAINGGOLAN

Lembaran Desa Tambahan Tahun 2022 Nomor 4

**Lampiran PERATURAN DESA TAMBAHAN
Tahun 2021 Nomor 4 tentang
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAMBAHAN
(RKP Desa) Tahun 2022**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2021

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Dulunya *Pertaki* memegang wilayah Pemerintahan dan *permangmang* memegang Wilayah Pertanahan Setelah itu jadilah Desa Tambahan yang berdiri sendiri pada tahun 1928 yang di musyarahkan oleh leluhur orangtua *pemungkah kuta* Pada tahun 1958 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pertama yang di menangkan oleh Bapak Insan Padang dan beliau melaksanakan roda pemerintahan selama 16 tahun, setelah itu beliau berhenti dari jabatannya. pada tahun 1980 roda pemerintahan berganti di pangku oleh Bapak Darman Padang beliau bertugas selama 16 tahun dan beliau berhenti pada Tahun 2003, Setelah itu beliau berhenti dari tugasnya dan pemilihan Kepala Desa kembali di laksanakan yang dimenangkan oleh Ibu Tioma Sianturi beliau bertugas sampai tahun 2008.

Setelah itu pemangku roda pemerintahan diambil alih oleh pihak Kecamatan sampai awal tahun 2009 Pemilihan Kepala Desa kembali di laksanakan pemerintah yang dimenangkan oleh bapak Naik Banurea beliau melaksanakan tugas sampai tahun berhenti dari tugasnya pada tahun 2013 setelah itu roda pemerintahan di ambil alih oleh pihak Kecamatan Bapak Basirun Bintang sampai pada tahun 2015 dan dilaksanakan kembali pemilihan Kepala Desa pada tahun 2015 dimenangkan kembali oleh bapak Naik Banurea sampai tahun 2021, dan dilaksanakan kembali pemilihan kepala Desa dimenangkan oleh Barita Berutu sampai dengan saat ini.

Sejak terbentuk Desa Tambahan pada tahun 1928 telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang kawasan Minapolitan, bantuan dan pembangunan sarana prasarana budidaya pertanian telah banyak dilaksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Kuta Tengah
- Sebelah Selatan : Desa Kaban Julu Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Barat : Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu
- Sebelah Utara : Desa Gunung Meriah

Nama-nama Kepala Desa Tambahan

Tabel 2.1

NO.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Insan Padang	1979 S/D 1987
2.	Darman Padang	1987 S/D 2002
3.	Tioma Sianturi	2003 S/D 2008
4.	Naek Banurea	2009 S/D 2013
5.	Basirun Bintang	2014 S/D 2015
6.	Naek Banurea	2016 S/D 2021
7.	Barita Berutu	2022 s/d saat ini

Kehidupan masyarakat Desa Tambahan masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

Penggunaan lahan Desa Tambahan

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2021 (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	-

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2021 (Ha)
2.	Irigasi Setengah Teknis	60
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	10
6.	Sawah Mata Air	5
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	212
2.	Tegal/Kebun	15
3.	Ladang/Huma	376
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	23
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7.	Hutan Negara	-
8.	Perkebunan	-
9.	Rawa-rawa	-
10.	Tambak	-
11.	Kolam/Empang	12
12.	Lahan Lainnya	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No	Komoditas	Produksi	
		Satuan	Tahun 2021
1.	Tanaman Pangan		
	Padi		295
	Jagung		344
	Ubi Kayu		5
	Ubi Jalar		-
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun	
	Mangga		
	Jeruk		15
	Pepaya		
3.	Perkebunan	Ton/Tahun	
	Kelapa		-
	Karet		-
	Kopi		228
4.	Peternakan	Ekor	
	Lembu		-
	Kerbau		23
	Kambing		65
	Ayam		1750
5.	Perikanan	Ton/Tahun	
	Empang		-
	Keramba		-
	Tambak		-

Dari kondisi alam Desa Tambahandiatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Tambahan dan merupakan

salah satu potensi Pembangunan di Desa Tambahan, Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Tambahan Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Tambahan Tahun 2021

Tabel 2.4

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2021
1	Persawahan	Ha	75
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	200
3	Tanah Perkebunan	Ha	-
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	12
5	Tanah Bengkok/Tanah kas Desa	Ha	1

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Tambahan berdasarkan Profil Desa per 31 Desember 2021 sebanyak 1.322 jiwa yang terdiri dari 638 laki laki dan 684 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Tambahan adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2021

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2021
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	638
	b. Penduduk Perempuan	Orang	684
	c. Jumlah Keluarga	KK	316
	d. Jumlah Jiwa	Orang	1.322
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	-
	b. Warung	Orang	14
	c. Angkutan	Unit	4
	d. Bengkel	Unit	1
3.	Pekerjaan/Mata Pencarian		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	6
	b. Petani	Orang	701
	c. Tukang	Orang	10
	d. Pensiunan	Orang	2
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	474
	2) SMP/Sederajat	Orang	286
	3) SMA/Sederajat	Orang	398

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2021
	4) Akademi/D3, Sarjana	Orang	31
5.	Jumlah Penduduk kategori Miskin	KK	117

2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Tambahan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana di Desa Tambahan Tahun 2021

Tabel 2.6

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	11	Km
	b. Jalan Sirtu	8,8	Km
	c. Jalan Pembukaan	4,5	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	b. Gedung Sekolah MDA	1	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan	3	Unit
	a. Puskesmas	-	Unit
	b. Poskesdes	1	Unit
	c. Posyandu	6	Unit
	d. Polindes	2	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Kios desa	-	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	5	Unit
	b. Mushola	-	Unit
	c. Gereja	5	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	2	Tempat
	b. PSAB	4	Unit

2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		

1) Jumlah pengurus	Orang	5
b. TP-PKK		
1) Jumlah pengurus	Orang	3
2) Jumlah anggota	Orang	36
c. Karang Taruna		
1) Jumlah Pengurus	Orang	3
2) Jumlah Anggota	Orang	42
d. Posyandu	Kelompok	6
e. Kelompok Tani	Kelompok	10
2. Trantib Dan Bencana		
a. Jumlah anggota Linmas	Orang	8

2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

NO	Uraian	Tahun 2021 (Jiwa)
1	Islam	771
2	Katolik	18
3	Protestan	533
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	5
7	Gereja	5
8	Pura	0
9	Wihara	0

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

RKP Desa Tambahan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 4 (empat) bidang kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2021 Desa Tambahan melaksanakan 4(empat) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.9

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran

1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 orang	303.018.000	APBDes	12 orang	303.018.000	APBDes
2	Tunjangan Rapat BPD	Desa	5 orang	21.210.000	APBDes	5 orang	21.210.000	APBDes
4	Operasional perkantoran	Desa	14 paket	57.394.072	APBDes	14 paket	57.394.072	APBDes
5	Operasional BPD	Desa	1 paket	4.690.956	APBDes	1 paket	4.690.956	APBDes
7	Penyusunan RkpDes	Desa	1 paket	7.935.000	APBDes	1 paket	7.935.000	APBDes

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembangunan jaringan Wifi	Dsn III-II	1 paket	31.557.100	APBDes	1 paket	31.557.100	APBDes
2	Perkerasan jalan	Dsn VI	1 paket	152.471.800	APBDes	1 paket	152.471.800	APBDes
3	Paret beton	Dsn III	1 paket	54.135.600	APBDes	1 paket	54.135.600	APBDes
4	stunting	Tambahan	1 paket	27.040.000	APBDes	1 paket	27.040.000	APBDes
5	Siaga kesehatan	Tambahan	1 paket	4.500.000	APBDes	1 paket	4.500.000	APBDes
6	Peningkatan pelayanan posyandu	Tambahan	1 paket	20.178.000	APBDes	1 Paket	20.178.000	APBDes

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembinaan PKK	Desa	1 paket	2.446.900	APBDes	1 paket	2.446.900	APBDes
2	Pembinaan LPM	Desa	1 paket	5.087.500	APBDes	1 paket	5.087.500	APBDes
3	Operasional karang Taruna	Desa	1 paket	6.221.000	APBDes	1 paket	6.221.000	APBDes

2.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Perencanaan	Realisasi

	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran

2.2.5. Bidang penaggulangan bencana,darurat

Realisasi kegiatan bidang penaggulangan bencana,darurat

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penanggulangan bencana	tambahan	1 paket	110.831.500	APBDcs	1 paket	110.831.500	APBDcs
2	Keadaan mendesak	tambahan	1 paket	374.400.000	APBDes	1 paket	374.400.000	APBDes

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2021

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Tambahan Tahun 2021 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Tambahan Tahun 2021 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2021.

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2021

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12	orang/bulan	12	100
2.	Tunjangan rapat BPD	Desa	5	orang/rapat	5	100
4.	Operasional perkantoran	Desa	1	Paket	1	100
5.	Operasional BPD	Desa	4	Paket	4	100
7.	Penyusunan RkpDes	Desa	1	Paket	1	100
II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
1.	Pembangunan jaringan Wifi	Desa	1	paket	1	100
2.	Perkerasan jalan	Desa	1	paket	1	100
3.	Paret beton	Desa	1	paket	1	100
4.	Stunting	Desa	1	paket	1	100
5.	Siaga kesehatan	Desa	1	paket	1	100
6.	Peningkatan pelayanan posyandu	Desa	1	paket	1	100
III. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
1.	Pembinaan PKK	Desa	1	Paket	1	100
2.	Pembinaan LPM	Desa	1	Paket	1	100
3.	Pembinaan karang taruna	Desa	1	Paket	1	100

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiriman Volume	Batuhan	Ressian Volume	%
IV. PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
V. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT						
1	Penanggulangan bencana	Tambahan	1	Paket	1	100
2	Keadilan mendekat	Tambahan	1	paket	1	100

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Tambahan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2020 adalah:

- 1) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
- 2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Buta Huruf (ABH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambahan terdiri dari lulusan SD sebesar 98%, lulusan SMP sebesar 65%, SMA 45% serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 0,1 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Tambahan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- 1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar harus dalam kondisi baik;
- 2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA

- 3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Tambahan juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Tambahan.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Tambahan menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak 132 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.321 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Tambahan adalah:

- 1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Tambahan supaya tepat sasaran.
- 2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Desa Tambahan telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pembukaan jalan menuju lahan pertanian masyarakat, pembangunan sarana air bersih (PSAB), dan Pembangunan saluran parit semen.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Daftar Infrastruktur yang dilaksanakan Tahun 2011-2020

Tabel 2.13

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun	Sumber Anggaran
1	Pembangunan PSAB	Desa	1 unit	2011	PNPM Mandiri
2	Pengaspalan Jalan	Dusun 2 ke dsn 5	1000 m	2011	PNPM Mandiri
3	Pengaspalan Jalan	Dusun 3 ke dsn 2	1000 m	2011	APBD
5	Pengaspalan Jalan	Dusun 3	1000 m	2012	PNPM Mandiri
6	Pengaspalan jalan	Dusun 5	800 m	2012	PPIP
7	Perkerasan Jalan	Dusun 3	200 m	2012	APBDes
8	Pengadaan paret semen	Dusun 4	100 m	2013	APBDes

9	Pengerasan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
10	Pembukaan jalan	Dusun 2	500 m	2013	APBDes
11	Pembukaan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
12	Pengerasan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
13	Pembukaan jalan	Dusun 1	1000 m	2013	PNPM Mandiri
14	Pengerasan jalan	Dusun 2 ke dan 5	1800 m	2011	PNPM Mandiri
15	Pengadaan jembatan	Dusun 2	3 x 5 m	2014	PNPM Mandiri
16	Pembangunan tembok penahan	Dusun 2	100 m	2014	PNPM Mandiri
17	Paret semen	Dusun 2	50 m	2014	PNPM Mandiri
18	Pembukaan jalan	Dusun 1	1400 m	2015	APBDes
19	Pengerasan jalan	Dusun 6	500 m	2015	APBDes
20	Rehab kantor kepala desa	Dusun 2	1 paket	2015	APBDes
21	Pembangunan paret semen	Dusun 1	120 m	2015	APBDes
22	Pembukaan jalan	Dusun 6	1400 m	2016	APBDes
23	Pembukaan jalan	Dusun 5	800 m	2016	APBDes
24	PSAB Gratifikasi	Dusun 1-2	3200m	2016	APBDes
25	Beronjong	Dusun 2	8x25 m	2017	APBDes
26	Pembukaan jalan	Dusun 5	1100 m	2017	APBDes
27	PSAB submarsible	Dusun 1-2-3	1 paket	2017	APBDes
28	Pengaspalan jalan 3x400m	Dusun 1	3x400 m	2017	APBDes
29	Pamsimas	Dusun 6	1 paket	2017	APBN
30	Perkerasan jalan	Dusun 1	1 paket	2018	APBDes
31	Pengaspalan Jalan	Dusun VI	1 Paket	2018	APBDes
32	Paret Beton	Dusun III	200 m	2019	APBDes
33	Pengaspalan jalan	Dusun II	3x100 m	2019	APBDes
34	Pengaspalan jalan	Dusun III	3x100 m	2019	APBDes
35	Pengaspalan jalan	Dusun II	3x500 m	2019	APBDes
36	Pengaspalan jalan	Dusun I	3x500 m	2019	APBDes
37	Penambahan jaringan PSAB	Desa	300 m	2019	APBDes
38	Perkerasan jalan	Dusun V	500m	2020	APBDes
39	Paret beton	Dusun III	100m	2020	APBDes

Dari tabel diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Desa Tambahan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan perkerasan jalan kelahan pertanian masyarakat;
- 2) Pembangunan parit semen.

2.4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan Kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama bagi Perangkat Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa, kedepannya perlu adanya Pembinaan dan Pelatihan bagi unsur-unsur Pemerintahan Desa.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

4. Pengembangan modal bagi petani dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, maka dukungan modal bagi para

petani dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Keluhan para petani ketika hasil panen mereka kurang atau gagal panen, adalah disebabkan kurangnya modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian. Demikian halnya dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal. Kedepannya perlu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tambahan sebagai wadah para petani dan pelaku UKM, untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan adanya program ini tentunya akan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan dengan penghasilan yang cukup maka dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan keuangan Desa Tambahan Terdiri dari struktur Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Meliputi Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Desa yang Merupakan Hak Desa dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Desa

a. Pendapatan asli Desa

- Hasil Usaha
- Swadaya , Partisipatif dan Gotong royong

b. Pendapatan Transfer

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa

c. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 Realisasi pendapatan Desa Tambahan sebesar Rp.1.161.691.600,- (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:

Tabel 3.1

URAIAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
PENDAPATAN	1,161.691.600	1,186,442,000	-
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	500,000	500,000	-
<i>Hasil Usaha dari UP2K</i>	500,000		
<i>Dana Desa</i>	775.114.000	687,602,000	-
<i>Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten</i>	6.221.000	9,376,000	-
<i>Alokasi Dana Desa</i>	378.856.600	385,037,000	-
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	394.248.028	385.009.166	9.238.862
<i>Bidang Pembangunan</i>	289.882.500	289.882.500	-
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	13.755.400	13.755.400	-

Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Bidang penaggulangan bencana,daruat			
JUMLAH BELANJA	485.231.500	481.631.500	3.600.000
Surplus/Defisit	1,183.117.428		
	(12.838.862)		
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	-		
SILPA 2020	12.838.862		

3.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Tambahan Tahun 2022

Tabel 3.3

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		APBDes	APBDKab	APBDProv	APBN	
I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
1. Operasional Pemerintahan Desa						
a.	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	303.018.000				
b.	Tunjangan Penghasilan BPD Desa	21.210.000				
c.	Operasional Perkantoran	80.000.000				
d.	Operasional BPD	5.076.356				
e.	Operasional PKK	9.696.900				
g.	Operasional Karang Taruna	6.365.000				
h.	Operasional LPM	5.087.500				
II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
1. Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa						
b.	Bantuan honor kader posyandu balita/lansia	18.000.000				
c.	Pemberian bantuan stanting	30.000.000				
d.	Pengaspalan jalan 500m	300.000.000				
e.	Pembukaan jalan 500m	250.000.000				
2 Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa						
III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
1	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat					
2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat					
a.	Pelatihan TP.PKK	5.000.000				
b.	Pelatihan TPK	5.000.000				
IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
a.	Pelaksanaan Jumat Bersih Karang Taruna	10.000.000				
b.	Bantuan honor kader posyandu balita/lansia	18.000.000				
c.	Pemberian bantuan	1.200.000				

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBDKab	APBDProv	APBN
	stanting				
V	Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak				
a.	Penanggulangan bencana	110.831.500			
b.	BLT	187.200.000			
	TOTAL	1,433,292,200			

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tambahan Tahun 2021 sebesar Rp 1.173.667.000,-(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh enam ribu rupiah), yang berasal dari :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Dana Desa | Rp. 784.716.000,- |
| 2. Alokasi Dana Desa | Rp.381.633.000,- |
| 4. Bagi hasil retribusi Daerah | Rp. 7.318.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.173.667.000,- |

Tabel 3.4

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	,
2.	Pendapatan Transfer	784.716.000,-
	a. Dana Desa	7.318.000,-
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	381.633.000,-
	c. Alokasi Dana Desa	
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	12.838.862,-
	a. Silpa tahun 2020	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.173.667.000,-
	JUMLAH	

BAB IV

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Tambahan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah:

1. Pelatihan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pendataan Desa;
 - b. Musyawarah tentang penetapan peraturan-peraturan Desa;
 - c. Peningkatan kinerja perangkat Desa;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana kantor Desa
 - e. Penyusunan RKP-Desa RPJMDes, Dan Apbdes;
 - f. Penjaringan perangkat Desa;
 - g. Pengadaan Mobiler Kantor Kepala Desa.
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa tahun 2022 adalah:

1. Beronjong Dusun I kuta Padang ;
2. Perkerasan jalan Dusun VI 500m ;
3. Pembangunan sumur bor ingin maju;

4. Pembukaan jalan dusun ingin maju;
5. Pencegahan Stunting;
6. Bantuan Honor Kader Posyandu balita/lansia;
7. Pendirian PUD;

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah

1. Pelatihan Pemerintah Desa;
2. Pelatihan Lembaga LPM;
3. Pembinaan TP.PKK;
4. Kegiatan Karang taruna;
5. pengadaan peralatan posyandu;
6. pengadaan baju kader posyandu;

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah:

1. Pemberian bantuan Bibit pertanian;
2. Bantuan bibit perikanan;
3. Pelatihan Aparatur Desa;
4. Pelatihan Kerajinan Masyarakat;
5. Pembentukan BUMDes Desa Tambahan;

4.1.5. Rencana Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022 adalah;

1. Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
2. Sosialisasi pencegahan Covid19
3. Pengadaan belanja untuk pencegahan
4. Perekrutan Satgas Siaga Covid

4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022 adalah Penambahan Modal Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2022 ada.

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Tambahan Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Ketua :Arlin J. Nainggolan
 - b. Sekretaris :Lismawati padang
 - c. Anggota : Idawati maha
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua : Elis suryani matanari
 - b. Sekretaris : Bangun pasaribu
 - c. Anggota : Rita Maryana ujung
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua :Bangun Pasaribu
 - b. Sekretaris :Haida Manik
 - c. Anggota : Marulak Manik
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. Ketua :Rita Maryana Ujung
 - b. Sekretaris :Elis Suryani Matanari
 - c. Anggota : Idawati Maha


BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan ril masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

KEPALA DESA TAMBAHAN



NAEK BANUREA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKUAN			RENCANA PELAKUAN KEGIATAN
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Tata Praja Pemerintahan, Keuangan dan Perencanaan, Kauangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	Tambahan	1 Paket	tersusunnya dokumen pembangunan	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓				Sekretaris Desa	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dkk)	Tambahan	1 paket	tersusunnya RKPDes dan APBDes	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓				Sekretaris Desa	
	Dukungan Pelakuanan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	Tambahan	1 paket	terselenggaranya penjaringan perangkat Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓				Sekretaris Desa	
JUMLAH PER BIDANG							652.618.000,00						
02 BIDANG PELAKUAN PEMBANGUNAN DESA													
Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Tambahan	1 Paket	terbentuknya paud di desa Tambahan	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesa	
Sub Bidang Kesehatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Tambahan	1 Paket	terdapatnya masyarakat yang Sehat	1 tahun	30.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesa	
	Pengasuhan Berama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Tambahan	1 paket	terdapatnya anak beras stunting	1 tahun	30.000.000,00	DDS	✓				Kasi Kesa	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peneliharaan Jalan Desa	dusun V - I	1 paket	terpantauan jalur untuk produksi pertanian	1 tahun	20.000.000,00	DDS	✓				Kaur umum perencanaan	
	Peneliharaan Jalan Usaha Tani	dusun kuta padang	1 paket	terbangun nya jalan produksi usaha tani	1 tahun	150.000.000,00	DDS	✓				Kaur umum perencanaan	
	Peneliharaan Prasarana Jalan Desa (Corong-corong/Sekotong/Pantai/Drainase dkk)	tambahan	1 paket	terwujudnya pantai sekotong yang baik di pemukiman	1 tahun	150.000.000,00	DDS	✓				Kaur umum perencanaan	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peningkatan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	tambahan	1 paket	terdapatnya sarana prasarana yang layak	1 tahun	150.000.000,00	DDS	✓				Kaur umum perencanaan	
JUMLAH PER BIDANG							740.000.000,00						
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Tambahan	1 paket	mengikatkan peran dan peran Pemuda dalam	1 Tahun	10.000.000,00	DLL	✓				Kasi Kesa	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

DESA : PEMERINTAH DESA TAMBABAHAN
KECAMATAN : KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DAIRI
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA UTARA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	POLA PELAKUAN BIAYA & SUMBERDANA			RENCANA PIHAK KETIGA
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	12
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									13
	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk Kegiatan)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	tambahan	12 bulan	peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	33.880.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tambahan	12 bulan	perangkat Desa Tambahan	12 bulan	269.358.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tambahan	1 Paket	terjaginya kesehatan perangkat Desa	1 Tahun	2.500.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perangkapan Perkantoran, pakalan)	Tambahan	1 tahun	peningkatan pelayanan kantor Desa	1 tahun	35.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Tunjangan BPD	Tambahan	1 tahun	peningkatan kinerja BPD	1 tahun	21.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK Makan Minum, Perangkapan Perkantoran, Pakalan Seragam, perlengkapan Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa)	Tambahan	1 paket	terwujudnya kinerja BPD yang baik	1 tahun	6.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/pemerintahan	Tambahan	1 paket	terwujudnya pemanfaatan RPJMD Desa	1 tahun	20.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyediaan Sarana Prasrama Pemerintahan	Tambahan	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	1 Tahun	100.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Tata Praja Pemerintahan, Pencairan, Keuangan dan Pelaporan	Tambahan	1 paket	terwujudnya pencairan melalui	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa
		Penyelemparaan Masyarakat Desa Lainnya (Musdes, pembangunan Non Reguler)	Tambahan	1 paket	terwujudnya pemisuman melalui	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓	Sekretaris Desa

Printed by SistemDesa

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKUAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKUAN	RENCANA PELAKUAN KEGIATAN		
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIJAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Bidang Kedembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Tambahan	1 Paket	terciptanya LPM Desa yang Baik	1 tahun	5.000.000,00	ADD	✓		Kasi pemerintahan		
	Pembinaan PKK	Tambahan	1 paket	terwujudnya peranian PKK	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓		Kasi pemerintahan		
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Tambahan	1 paket	terwujudnya Lembaga yang baik	17 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓		Kasi pemerintahan		
						35.000.000,00						
JUMLAH PER BIDANG												
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengolahan)	Tambahan	1 paket	terwujudnya pertanian modern	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓		Kasi Kasra		
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Tambahan	1 paket	terwujudnya ketersediaan pangan	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓		Kaur urum perencanaan		
	Pengukuran Keterharian Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dkk)	Tambahan	1 Paket	terwujudnya ketersediaan pangan	Tahun	150.000.000,00	DDS	✓		Kaur urum perencanaan		
Sub Bidang Peringkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Tambahan	1 Paket	terwujudnya perangkat Desa yang Baik	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	✓		Kasi pemerintahan		
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Penilaian dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Tambahan	1 paket	terbentuknya BUMDesa Tambahan	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓		Kaur urum perencanaan		
						320.000.000,00						
						1.647.615.000,00						
						JUMLAH TOTAL						